

KEKUATAN MEMAKSA NORMA YURIDIS SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEWIBAWAAN PROFESI NOTARIS

Susani Triwahyuningsih
Universitas PGRI Madiun
Email: susanitri@gmail.com

Herma Yusti
Universitas Merdeka Ponorogo
Email: herma.yusti@yahoo.co.id

Abstrak

Notaris merupakan sosok pejabat umum yang mendapatkan kepercayaan dari negara untuk melayani kepentingan rakyat dalam aspek yang strategis atau bahkan fundamental. Problem yang ditangani notaris inilah diantaranya yang membuat notaris adalah harus diikat dengan norma-norma yuridis dan etis. Dalam norma yuridis seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. mesti mengandung kekuatan memaksa atau mengikat, yang secara filosofis bermakna bukan hanya untuk menjaga notaris sebagai pengemban atau pelaksana profesi hukum, tetapi juga demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan asasi rakyat, dalam hal ini pemohon yang menghadapnya untuk meminta dilayani kepentingnya.

Kata Kunci: notaris, norma, memaksa, profesi, kewibawaan

Abstract

Notary public officials are gaining the trust of the state to serve the interests of the people in strategic or even fundamental aspects. The problem that this notary is handling is that the notary is to be tied with juridical and ethical norms. In juridical norms such as the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on the amendment to Law No. 30 of 2004 on notary department, must contain forces of force or binding, which is philosophically meaningful not only to keep a notary as a developer or an executive of the law profession but also to provide protection against the human interest of the people, in this case the applicant who faced him to ask to be served the importance.


Keywords: notary, norm, force, profession, authority

PENDAHULUAN

Setiap norma yuridis selalu dikaitkan dengan perbuatan manusia, termasuk pengemban atau pemangku profesi notaris. Pengaturan itu dapat terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Individu, kelompok, masyarakat, komunitas, bersikap, bertindak, berekspresi, berpersepsi, terhadap hukum, sistem hukum, termasuk notaris merupakan cermin dari budaya hukum individu, kelompok, masyarakat, komunitas, dimaksud. Oleh sebab itu budaya hukum bisa dikelompokkan menjadi dua: (1) positif (yang mendukung, menerima, berperilaku sesuai hukum), (2) negatif (yang menentang, melanggar hukum). *Eigenrichting* dan kekerasan atau segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum adalah contoh budaya hukum yang negatif, utamanya bagi negara hukum yang mengakui, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, seperti negara Indonesia. Adanya norma hukum yang mengatur notaris pun diidealisasikan demikian, karena hidupnya notaris tidaklah sendirian dengan sistenya, melainkan juga menghadapi atau berada dalam system atau sub system lainnya.

Efektivitas sistem hukum ditentukan oleh efektivitas sub sistem hukum secara sinergi, integral, dengan ditopang oleh faktor sosio kultural struktural lainnya. Artinya tujuan hukum untuk kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai apabila struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan kondisi sosio kultural struktural, masing-masing memberikan andil yang positif dan efektif (budaya hukum atau *legal culture* adalah bagian dari budaya atau culture pada umumnya). Tidak berfungsinya atau tidak efektifnya salah satu sub sistem hukum dan sub sistem sosial lainnya akan menyebabkan hukum menjadi relatif kehilangan makna. Bagaimana pun baiknya struktur hukum, tidak akan berarti kalau substansi hukum dan



budaya hukum tidak mendukung. Bagaimana pun baiknya substansi hukum tidak akan berarti kalau struktur hukum dan budaya hukum tidak mendukung. Bagaimana pun baiknya struktur hukum dan substansi hukum, tidak akan ada artinya kalau budaya hukum (*legal culture*) semua lapisan masyarakat tidak mendukung efektifnya tujuan hukum (supremasi hukum). Dalam hal ini Taverne menempatkan posisi struktur hukum dan budaya hukum lebih penting dari pada substansi hukum, dengan menyatakan bahwa “*Geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproceesrecht het goede beruiken (Beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik)*”¹

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tertentu untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam riset ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang hadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada. Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹ Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, (Surabaya: LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum Indonesia) dan Lutfansah Mediatama, 2002), hal. 22-23.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 43

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³

PEMBAHASAN

Hubungan Norma dengan Pemangku Profesi

Di dalam norma-norma yang diperbincangkan manusia selama ini, ada norma moral dan yuridis yang keduanya memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terkabul cita-citanya.⁴ Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu keputusan atau tindakan.⁵ Tindakan dalam ranah ini bisa termasuk tindakan yuridis atau praktik-praktik penanganan perkara hukum dalam dunia peradilan atau pemberian jasa yang dilakukan oleh notaris yang juga sebagai pengemban profesi hukum

“di dalam norma, manusia menentukan dan ditentukan aktifitasnya dalam kehidupan individual, struktural, dan kolektifnya. Manusia dikendalikan oleh tatanan yang membuat dirinya bisa tetap mampu mempertahankan harkat dirinya sebagai manusia. Ketiadaan norma berarti memasuki tahapan nihilitas dalam sejarah kehidupannya”.

Ahli hukum Belanda J. Van Kan menyebut hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi atau memproteksi kepentingan-kepentingan seseorang atau sejumlah dalam masyarakat. Pendapat ini mirip dengan pendapat Rudolf von Lhering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.⁶

Masyarakat secara umum paham, bahwa kehadiran suatu produk hukum atau norma-norma yuridis itu sangat penting bagi kehidupannya, karena norma-norma ini bermanfaat untuk mengatur hubungan seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya atau antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

³Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

⁴Muhammad KH, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahrian Jati Diri*, (Surabaya: Visipres, 2008), hal. 7.

⁵ B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera* (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004., hal. 1.

⁶ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 76.

Negara membentuk norma sebagai bagian dari sistem untuk mengatur kepentingan banyak orang supaya setiap orang yang menunjukkan aktifitasnya di tengah masyarakat atau dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak lain mempunyai landasan kepastian yang jelas.

Keputusan yang diatur Negara itu diantaranya dapat terbaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislatif yang menunjukkan, bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara, khususnya yang mengatur notaris adalah berkaitan dengan kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat dan dunia hukum.

Ketentuan itu jelas menunjukkan, bahwa produk yuridis itu bermanfaat untuk subyek hukum, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya. Masyarakat yang membutuhkan demikian ini diantaranya adalah pemohon jasa layanan hukum seperti seseorang yang menghadap kepada notaris. Menghadap notaris ibarat menghadap aparat penyelenggara utama di bidang hukum.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo⁷ pun semakin menguatkan, norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku” atau memberi jalan terbentuknya perilaku, yang barang tentu menimbulkan pertanyaan lagi dalam diri kita, “mengarahkan kemana”? ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.

W. Luypen menyatakan bahwa ada empat unsur etis dalam hukum, yaitu a) hukum mengatur relasi-relasi antar orang, b) hukum memasukkan hubungan timbal balik ke dalam relasi-relasi yang dilakukan antar pribadi dalam masyarakat, c) hukum menuntut kesetiaan dan janji, d) hukum menciptakan kebebasan atau kemerdekaan. Hans Kelsen mengingatkan,

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hal. 34. ” Tingkah laku manusia menjadi pijakan utama setiap norma-norma yang dirumuskan dalam produk hukum yang berlaku. Hal ini dapat terbaca dalam politik pembaharuan hukum yang dilakukan secara gencar dewasa ini oleh badan legislatif” (penulis).

bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi, karena adanya kepentingan yang diatur dalam masyarakat sudah tidak ada lagi, atau kepentingan di masyarakat sudah berkembang luar biasa, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya.⁸

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, dan lainnya untuk memperoleh atau memenuhi kepentingan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia lainnya. Peran manusia lain akan atau dapat menjadikan terjadinya hubungan atau interaksi sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan.⁹

Hal itu menunjukkan, bahwa setiap pelaksana atau pemangku profesi hukum juga mempunyai hubungan kepentingan dengan baragam orang atau pihak. Salah satu pelaksana profesi hukum ini adalah notaris. Hidup siapapun di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terkecuali notaris adalah terikat dengan norma yuridis. Norma hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hubungan yang dibangun oleh setiap orang atau pihak, ditentukan oleh norma yang mengaturnya. Norma yang mengatur ini menjadi pijakan kepastian bersikap dan berperilakunya.

O. Notohamidjojo, yang menyatakan secara keilmuan, pada umumnya ilmu hukum dalam teori dan praktek merupakan ilmu praktis yang menyangkut perbuatan manusia. Notohamidjojo berargumentasi, bahwa ilmu hukum menuntut pada pemangku atau pelaksananya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang dimaksud adalah pertama, menilai isi peraturan hukum dan kedua menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, *aequitas*, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai norma yuridis, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari negara.¹⁰

Hal itu diperkuat oleh Sudikno Mertokusumo yang secara filosofis menyebut pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa

⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 69.

⁹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 11.

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1975), hal. 39.

manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.¹¹ Dalam profesi notaris terdapat banyak kepentingan yang dipercayakan padanya, khususnya yang berhubungan dengan akte yang dibuatnya yang bersumber dari permohonan pemohon pada dirinya.

Memaksa Pemangku Profesi

Ilmuwan kenamaan Thomas Hobbes dalam "*Leviathan*" menyebut *hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain*, Rudolf von Jhering menyebutkna, bahwa *hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara*.¹² *Negara menentukan daya pakasanya melalui norma yang dibuatnya. Norma inilah yang berisi kekuatan mengikat yang membuat Negara menunjukkan dirinya sebagai organisasi yang mengatur kehidupan warganya.*

Siapa pun yang menjadi penyalenggara atau pelaksana dari profesi hukum akan dipaksa oleh hukum untuk menjadi manusia-manusia atau subyek hukum yang taat atau patuh terhadap norma yuridis.

Kekuatan memaksa yang menjadi unsur norma yuridis dapat membuat setiap orang atau warga Negara, khususnya yang menjadi pelaksana profesi untuk mematuhi, karena kalau sampai tidak patuh, maka mereka akan terkena sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan.

*Plato berpendapat hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles berpendapat, bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Abdulkadir Muhammad menyatakan hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.*¹³

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan pemahaman hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1984), hal. 1.

¹² Hafidz Maksun, *Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum*, (Solo: Lentera Baca, 2014), hal. 6.

¹³ *Ibid.*

*masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.*¹⁴

Dalam sebuah teori sistem dikatakan bahwa regulasi/norma/hukum adalah faktor utama yang menentukan baik dan tidaknya manusia. Manusia yang tidak baik jika dimasukkan dalam sebuah sistem yang baik maka hampir dapat dipastikan ia akan menjadi baik. Sebaliknya, sekalipun manusia tersebut baik secara personal, saleh secara individual, tetapi ketika ia ditempatkan dalam sebuah sistem atau lingkungan yang tidak baik, maka ia pun akan menjadi tidak baik. Konsep demikian inilah yang kemudian seperti mendapatkan legitimasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bordieu sebagai “habitus”.¹⁵ Disinilah dapat diketahui betapa pentingnya kehadiran norma yuridis, baik untuk menjadi pijakan bagi pelaksana profesi hokum maupun bagi setiap warga Negara yang berkepentingan terhadap pelaksana profesi hukum.¹⁶

Menjaga kewibawaan Pemangku Profesi

Pertimbangan tersebut juga dapat dibaca dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris itu menunjukkan, bahwa Negara sudah menyediakan norma-norma yang mengatur suatu perbuatan atau perilaku

¹⁴Pusat Penelitian Hukum, *Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009), hal. 15.

¹⁵Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95, akses 12 April 2020.

¹⁶Hafidz Maksam, *op.cit*, hal. 6.

atau aktifitas yang benar menurut hukum. Aktifitas yang dilakukan oleh notaris atau siapapun yang berhubungan dengan notaris mempunyai hubungan kepentingan-kepentingan strategis, yang diantaranya berpengaruh terhadap penegakan hukum, sehingga notaris mempunyai kedudukan yang penting. Pentingnya kedudukan inilah yang membuat kewibawaan profesinya harus dijaga marwahnya. Sistem hukum kenotariatan yang diamandemen atau dikonstruksi sedemikian rupa ini bagian dari instrumen untuk menjaga kewibaannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum adalah bagian dari sistem sosial. Politik hukum adalah bagian dari politik sosial (social policy). Sosial policy terdiri dari *social welfare policy* dan *social defence policy*. Sedangkan salah satu bagian dari *social defence policy* adalah *criminal policy* dan upaya *criminal policy* bisa menggunakan sarana penal dan bisa menggunakan sarana non-penal.¹⁷ Karena notaris akan atau mesti berelasi dengan kepentingan atau bahkan sistem sosial, maka disinilah salah satu tuntutan, bahwa sebagai notaris apa yang diperbuatnya akan dihadapkan dengan banyak atau ragam sistem dalam aspek lainnya.

Sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. Campbell menyatakan sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan. Elias M. Awad menyebutkan sistem sebagai himpunan komponen atau sub sistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Shrode dan Voich membuat konklusi bahwa berdasarkan pemikiran tentang sistem yang ada, yang menurutnya harus ada unsur-unsur suatu berikut: (1) himpunan bagian-bagian, (2) bagian-bagian itu saling berkaitan, (3) masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama, satu sama lain saling mendukung, (4) semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem, dan (5) terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks.¹⁸ Pikiran-pikiran ini mengindikasikan, bahwa kalau sudah menjadi system, seperti sistem hukum yang mengatur profesi notaris, maka sistem hukum ini harus dijaga atau dihormati. Menjaga sistem ini identik menjaga kewibawaan penyelenggaraan profesi dalam hubungannya para pemohon atau pencari keadilan dan kepastian hukum.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2-3.

¹⁸Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 10-11.

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sebagaimana yang diketahui bahwa sistem hukum merupakan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Bila dilihat sebagai sistem tersendiri, maka sistem hukum terdiri dari: (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, dan (3) budaya hukum.¹⁹ Pikiran Friedman ini menunjukkan, kalau menjalankan sistem hukum itu bukan pekerjaan mudah. Beratnya membangun dan mewujudkan sistem hukum ibarat konvergensi banyak aspek, sehingga siapapun yang terikat dengan sistem hukum dituntut mematumhinya. Ketaatan inilah yang menjadi penentu eksistensi dan prospek para pemangku profesi hukum seperti notaris. Pihak-pihak yang dihadapi oleh notaris secara general adalah subyek yang mempunyai ekspektasi tinggi terhadap layanan profesi notaris yang berkaitan dengan hak-haknya.

KESIMPULAN

Kehadiran notaris identik dengan urgensi kehadiran hukum di tengah masyarakat. Notaris merupakan sosok pejabat umum yang mendapatkan kepercayaan dari negara untuk melayani kepentingan rakyat yang dalam norma yuridis mendapatkan tempat di ranah yang strategis atau bahkan fundamental. Problem yang ditangani notaris inilah diantaranya yang membuat notaris harus diikat dengan norma-norma yuridis dan etis, karena mempertaruhkan hal yang asasi.

Konstruksi norma yuridis seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah mengandung kekuatan memaksa atau mengikat, yang secara filosofis bermakna bukan hanya untuk menjaga notaris sebagai pengemban atau pelaksana profesi hukum, tetapi juga demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan mendasar pihak-pihak yang mengajukan permohonan berkaitan dengan kepastian hukum dari peran yang diimplementasikannya. Peran yang dijalankan dengan benar akan berdampak iku menentukan kewibawaan profesinya di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Aspandi, 2002, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, Surabaya: LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum Indonesia) dan Lutfansah Mediatama.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁹Ali Aspandi, *Op.Cit*, hal. 23.

- CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidz Maksum, 2014, *Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum*, Solo: Lentera Baca
- Muhammad KH, 2008, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Penehrian Jati Diri*, Surabaya: Visipres.
- O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Penelitian Hukum, 2009, *Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Internet

- Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95, akses 12 April 2020.